



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR 100.3.3.3- 116 -2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMENUHAN KEGIATAN LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 serta untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajiban serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemenuhan Kegiatan Lainnya;

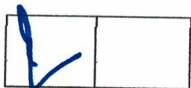
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Pemenuhan Kegiatan lainnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan.



- KETIGA : Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku sementara sampai dengan ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 10 Maret 2026  
WALI KOTA SOLOK,

46 L RAMADHANI KIRANA PUTRA 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 116 -2026  
TENTANG :  
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN  
PEMENUHAN KEGIATAN LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2026

- 1) 5.1.02.02.001.00039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

| No | Uraian                         | Biaya (Rp.)  | Satuan |
|----|--------------------------------|--------------|--------|
| 1. | Jasa Produksi Konten Publikasi | 92.286.000,- | Paket  |

- 2) 5.1.02.02.009.00014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus

| No | Uraian                                   | Biaya (Rp.)  | Satuan |
|----|------------------------------------------|--------------|--------|
| 1. | Biaya Pembuatan Sertifikat, Notaris/PPAT | 45.000.000,- | Paket  |

- 3) 5.1.02.05.002.00001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain

| No | Uraian                                    | Biaya (Rp.) | Satuan        |
|----|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. | Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan |             |               |
|    | a. Kategori I                             | 1.550.000,- | Orang / Bulan |
|    | b. Kategori II                            | 1.250.000,- | Orang / Bulan |
|    | c. Kategori III                           | 1.000.000,- | Orang / Bulan |

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK  
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 6 Maret 2026

Nomor : 900.1/HK/BKD-2026

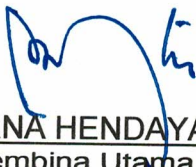
Kepada :  
Yth.Bapak Wali Kota Solok  
di  
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok  
Tentang : Penetapan Standar Harga Satuan  
Pemenuhan Kegiatan Lainnya Tahun  
Anggaran 2026  
Catatan : Keputusan Walikota Solok ini sudah  
dikonsultasikan dengan Bagian Hukum  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon persetujuan : Peraturan Walikota Solok  
dan tanda tangan atas

| PARAF HIERARKI  |  |
|-----------------|--|
| SEKRETARIS BKD  |  |
| KABID. ANGGARAN |  |
| KASUBID PEA     |  |

KEPALA,

  
NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19661116 199503 2 001